

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Leksula dikarenakan faktor pergaulan bebas, dan kekurangan ekonomi, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan dibawah umur yang menimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah dibawah umur.
2. Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan adalah, Peran secara administrasi, bimbingan dan penyuluhan, dan penerapan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Teknik komunikasi pegawai KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Leksula membawa dampak positif, yang dapat dilihat dari perannya dalam menangani fenomena sosial yang terjadi, terbukti dengan menerapkan komunikasi persuasif cukup memberi penerangan sejel-

jelasnya tentang maksud pesan kepada khalayak yang mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat, yang dahulu selalu berpikir untuk menikahkan anak di usia dini dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di Kecamatan tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian yang penulis kemukakan, adapun saran dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pegawai KUA melakukan penyuluhan kepada remaja dan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini pada remaja.
2. Hendaknya orang tua menikahkan anaknya pada usia ideal sesuai undang-undang perkawinan dan tidak menikahkan anaknya pada usia mudah yang mana masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Leksula harus lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan, beberapa kegiatan agama perlu dikembangkan supaya para bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah SWT